



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam Diktum KEEMPAT menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Rapat Umum sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari yang dimulai terhitung sejak tanggal 21 Januari 2024 s.d 10 Februari 2024, dimulai Pukul 09.00 – 18.00 Wita.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KEEMPAT : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Rapat Umum dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

1. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 TANGGAL 21 JANUARI SAMPAI DENGAN 10
FEBRUARI 2024

Hari	Minggu 21 Jan 2024	Senin 22 Jan 2024	Selasa 23 Jan 2024	Rabu 24 Jan 2024	Kamis 25 Jan 2024	Jumat 26 Jan 2024	Sabtu 27 Jan 2024	Minggu 28 Jan 2024	Senin 29 Jan 2024	Selasa 30 Jan 2024	Rabu 31 Jan 2024	Kamis 1 Feb 2024	Jumat 2 Feb 2024	Sabtu 3 Feb 2024	Minggu 4 Feb 2024	Senin 5 Feb 2024	Selasa 6 Feb 2024	Rabu 7 Feb 2024	Kamis 8 Feb 2024	Jumat 9 Feb 2024	Sabtu 10 Feb 2024
No. Urut Paslon	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
No. Urut Parpol	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 8, 24	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17	1, 5, 12, 13, 14, 15	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15	3, 10, 16, 17

2. DAFTAR PARTAI POLITIK PENGUSUL DAN NON PENGUSUL TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG MENGIKUTI DUKUNGAN POLITIK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

No	Nama Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Non Pengusul	Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	1
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	3
4.	Partai Golongan Karya	4	2
5.	Partai Nasdem	5	1
6.	Partai Buruh	6	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	2
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8	1
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	9	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	10	3
11.	Partai Garda Republik Indonesia	11	2
12.	Partai Amanat Nasional	12	2
13.	Partai Bulan Bintang	13	2
14.	Partai Demokrat	14	2
15.	Partai Solidaritas Indonesia	15	2
16.	Partai Perindo	16	3
17.	Partai Persatuan Pembangunan	17	3
18.	Partai Ummat	24	1

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ANDREW SETIAWAN NGONGO KETTE